

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana manusia yang lainnya. Dan juga sebagai sumber daya penggerak pembangunan yang utama di masa mendatang harus memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunianya sendiri. Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Permasalahan kehidupan anak sangatlah kompleks dan rumit, masih banyaknya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Dimana masyarakat dan aparat penegak hukum masih sering mengalami hambatan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas serta mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal I angka (1) menyatakan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) Menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Perlindungan yang dilakukan terhadap anak selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara. Bilamana diperlukan, maka kewajiban mengasuh dan membimbing dilakukan oleh negara sendiri. Orang tua, wali, LSM serta pemerintah berkewajiban mengasuh dan membimbing dan melindungi anak dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Dimana dengan adanya implementasi terhadap perlindungan anak tersebut, maka akan

---

<sup>2</sup>Rahmawati, Atik, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujuan Seksual Komersional*, Bandung, 2011, hlm.2.

<sup>3</sup>Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Pasal 1 angka (1)

<sup>4</sup>Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (2)

mengusahakan kesejahteraan terhadap anak. Kesejahteraan yang di dapat anak tersebut dapat berupa penghidupan yang layak, dan mental yang baik, sehingga akan mencegah anak untuk berbuat hal-hal yang bisamengakibatkan kerugian terhadap anak tersebut ataupun terhadap orang lain. Untuk lebih mewujudkan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah sebagai badan eksekutif dan DPR sebagai badan legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan terhadap anak terdiri dari beberapa hal, antara lain:<sup>5</sup>

1. Pengayoman yaitu bahwa anak merasa nyaman dan aman dalam perlindungan tersebut.
2. Usaha bersama yaitu bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung-jawab bersama.
3. Kepentingan bersama yaitu bahwa perlindungan terhadap anak dapat berkibat melindungi terhadap diri sendiri.
4. Luas lingkup perlindungan yaitu perlindungan terhadap kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Perlindungan mengandung unsur edukatif yaitu bahwa perlindungan bersifat membangun.
6. Perlindungan penimbunan korban dalam pemberian perlindungan yaitu pencegahan terhadap yang dilindungi menjadi korban dari pihak yang melindungi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Arif Gosita,Op.Cit, hlm.4-6.

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, Hlm. 34

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak-anak.<sup>7</sup>

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang.<sup>8</sup> Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari.<sup>9</sup>

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk

---

<sup>7</sup>Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: sinar Grafika , 2013, Hlm. 1.

<sup>8</sup>Ibid, Hlm 24

<sup>9</sup>Ibid

anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.<sup>10</sup>

Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak jalanan. Masih banyak anak jalanan yang terlupakan untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 1.

<sup>11</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009 Hlm. 9.

Resesi ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor penggerak “arus anak turun ke jalan”. Secara garis besar keberadaan anak di jalan dapat dikelompokkan menjadi dua, salah satu di antaranya adalah anak jalanan yang masih memiliki Orang tua.<sup>12</sup> Anak-anak miskin seringkali haknya terabaikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan seringkali terperangkap dalam situasi penuh penderitaan, kesengsaraan, dan masa depan yang suram. Kurangnya pemenuhan hal kelangsungan pendidikan anak menjadi salah satu faktor penyebab mereka menjadi anak jalanan. Anak-anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah hanya mengenyam pendidikan dasar. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan pada anak dalam lingkungan sosialnya dan keadaan ini yang mengakibatkan keberadaan anak jalanan tiap tahunnya mengalami peningkatan.<sup>13</sup>

Masalah anak-anak terlantar ini menurut penulis adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipatgandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini. Peran pemerintah yang penulis maksudkan dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, didalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di lembaga legislatif dan di level masyarakat.

Di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-tawar, bukan sekadar urusan pencitraan diri. Sudah saatnya pemerintah melipatgandakan upaya untuk menanggulangi persoalan anak terlantar di negeri ini.

---

<sup>12</sup>Endang Sumiarni, Diskusi Panel “*Perlindungan Anak Jalanan ditinjau dari aspek HAM, Hukum, Psikologi, dan Prakteknya*” di FH-UAJY.Sabtu, 1 Desember 2001

<sup>13</sup><http://sosbud.kompasiana.com> , Odi Shalahuddin, 230.000 Anak Jalanan di Indonesia, 30 Desember 2010, diakses 30 Januari 2017 Pukul 19.00 WIB

Anak terlantar di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini. Sementara yang perlu diingat, “Keteraturan dalam sebuah bangsa bukan dilihat dari jumlah milyuner yang dimiliki, tetapi dari ketiadaan bencana kelaparan di masyarakatnya,” Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk negara kesejahteraan yang berbunyi ”..... Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa..”<sup>14</sup>

Namun dalam realitanya, tak sedikit kita jumpai fakta bahwa mereka tak pernah sekali pun mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak. Tak sedikit dari mereka yang harus mengemis, mengais-ngais rejeki di usia yang amat belia. Tak sedikit pula dari mereka yang harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga—yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajarnya untuk mendapatkan sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam. Amat banyak dari mereka yang bahkan untuk bertahan hidup saja harus berjuang demikian keras. Disiksa preman, dihabisi oleh “senior” mereka di jalanan, bahkan ada yang harus mengalami berbagai pelecehan seksual di usia yang masih terlalu muda. Mereka tak sedikit pun mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak.

Sebagai contoh kasus yaitu yang terjadi di kota Pekanbaru, Keberadaan anak jalanan, anak punk di Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan. Dinas Sosial mengaku kewalahan dan terpaksa menyerahkan persoalan ini ke tingkat provinsi. Anak jalanan ini kerap membuat gaduh dan mengganggu masyarakat sekitar, bahkan belum lama ini mereka nekat melawan petugas yang hendak mengamankannya dengan cara melempari petugas Satpol PP dengan batu yang mengakibatkan luka

---

<sup>14</sup>Edi Suharto , *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm.87

parah. Namun, dengan kondisi yang serba terbatas, keberadaan anak jalanan ini tidak bisa diatasi dengan baik, bahkan setiap hari jumlahnya terus bertambah.<sup>15</sup>

Pihak Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki program sosial yakni membebaskan Indonesia dari eksploitasi anak di bawah umur atau anak jalanan pada 2017. Untuk itu, pihak Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menyukseskan program Kemensos tersebut. Hanya saja, fakta terbalik yang menyedihkan ditemukan. Di setiap kawasan keramaian bahkan di tiap simpang jalan protokol, masih banyak anak jalanan yang melakukan aktivitas seperti mengamen, meminta-minta, bahkan tidak jarang terlihat seorang ibu 'memamerkan' balita dalam pelukan.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah ini dikarenakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum terlalu maksimal dalam melakukan perannya terutama mengenai masalah perlindungan anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru. Maka penulis tertarik terhadap masalahnya dan menarik judul “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

---

<sup>15</sup><http://datariau.com/lingkungan/Anak-Jalanan-Jadi-Masalah-Serius-di-Pekanbaru> diakses pada tanggal 31 Januari 2017 Pukul 23.21 WIB

<sup>16</sup><http://www.riabook.com/berita/9203/pekanbaru-bebas-anak-jalanan-ini-fakta-terbalik-yang-menyedihkan.html> diakses pada tanggal 31 Januari pukul 23.25 WIB



2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakannya Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum bisnis khususnya terhadap masalah yang diteliti.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pembaca yang membutuhkan serta merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar bisa menyelesaikan perkuliaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>17</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pengertian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan tindak kekerasan serta hak sipil dan kebebasangenerasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan eksploitasi dan tindak kekerasan serta hak sipil dan kebebasan.

Konsep anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah : “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di

---

<sup>17</sup>Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 76.

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang anak yang masih dalam kandungan sampai anak yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Pemahaman tentang Anak jalanan adalah seorang anak yang belum sampai berusia 18 tahun yang melakukan kegiatan dan kesehariannya di jalanan yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak terlantar yaitu : “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak terlantar atau anak jalanan yang masih belum dewasa atau belum berumur 18 tahun harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik oleh pihak orang tua, masyarakat maupun oleh negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya adalah : (1). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan kepada seorang anak bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan. Maka dari itu, turut serta masyarakat sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak yang sejahtera baik secara mental maupun sosial dan terhindar dari eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan.

---

<sup>18</sup>H. Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, *Hukum perlindungan anak jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 22.

Berbicara tentang negara, negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks ini yang dimaksud adalah negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasi bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menganut konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Sebagai Negara Hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan masyarakat.<sup>19</sup>

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat dipandang dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>20</sup>

Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153)

---

<sup>19</sup>Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 11

<sup>20</sup>Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, Hlm.1.

menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina di mata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumu atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangnya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah. Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>21</sup>

Konstitusi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Hukum yang tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa

---

<sup>21</sup>Departemen Sosial RI. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial, 2001, Hlm. 20

diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>22</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak dan kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup, perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan.
4. Hak partisipasi yang meliputi hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengampilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Selain itu dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 ayat 2 berbunyi : “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan dalam sejak kandungan”. Istilah hak-hak asasi manusia adalah terjemahan dari Bahasa Inggris Human Right. Hak-hak asasi manusia adalah paham kemanusiaan yang menganggap bahwa sejak manusia lahir di muka bumi dan hidup masyarakat telah memiliki dan membawa hak-hak asasinya. Hak-hak

---

<sup>22</sup>Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*, Bandung: Yayasan Akatiga , 1996, hlm 151-152.

asasi itu bersifat universal (meliputi seluruh alam dunia) tanpa membedakan manusia menurut kebangsaan, ras, agama ataupun jenis kelamin, oleh karenanya setiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>23</sup>

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sosial mempunyai:<sup>24</sup>

#### Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
4. Pelaksanaan kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Tujuan

1. Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS.
2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
3. Terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja.
4. Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah sosial.
5. Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam upaya pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.

---

<sup>23</sup>Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, P.T.Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 56-57

<sup>24</sup><http://dinsoskampku.pekanbaru.go.id/> diakses pada tanggal 1 Februari pukul 00.19

6. Menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan dunia usaha.
7. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga/organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang dan penanaman/pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

## Sasaran

1. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
2. Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.
5. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
6. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
7. Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
8. Mandirinya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
9. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam penyelamatan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusakan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.
10. Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
11. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.
12. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
13. Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
14. Tersedianya data dan informasi kesejahteraan sosial.
15. Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
16. Terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.
17. Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.



18. Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah-masalah sosial.
19. Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.
20. Terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama.
21. Terwujudnya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.
22. Tersedianya fasilitas peribadatan.

## Kebijakan

1. Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
3. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memfasilitasi kegiatan keagamaan menuju terciptanya kehidupan yang agamis.
6. Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Terpeliharanya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
8. Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
9. Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.
10. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesertiakawanan sosial.
11. Program
12. Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial.
13. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
14. Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
15. Pengembangan sistem informasi masalah-masalah sosial.
16. Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender

Dengan uraian diatas tadi seharusnya pemerintah dapat menanggulangi masalah anak jalanan yang kian merebak ini.

Adapun yang menjadi perbandingan oleh peneliti terhadap skripsi-skripsi lainnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Muhammad Farid tahun 2015 , Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul “Proses Pengembangan Life Skill Anak Jalanan Di Sekolah Master Depok”. Dalam skripsi yang akan ditulis membahas tentang bagaimana proses yang berlangsung dalam program-program life skill, melihat hasil dari program tersebut, dan tindak lanjut dari yayasan tersebut terhadap anak-anak binaannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Putri Kartikasari tahun 2013 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Magelang”. Dalam skripsi ini, Wahyu Putri Kartikasari menjawab 2 pertanyaan, yaitu:bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magelang dan hambatan apa saja yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magelang.
3. Francisca Yona Febriana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008, dengan judul penelitian “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Eksploitasi Ekonomi sebagai Anak Jalanan” yang bertujuan mengetahui peran kepolisian dalam penegakan hukum eksploitasi ekonomi anak sebagai anak jalanan. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam kenyataannya peran Kepolisian dalam penengakan hukum eksploitasi anak sebagai anak jalanan belum sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum.

Dari ketiga skripsi tersebut perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis meneliti lebih khusus terhadap Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota

Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta meneliti mengenai Apakah Yang Menjadi Hambatan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakannya Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### E. KONSEP OPERASIONAL

Berdasarkan judul diatas maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini. Adapun batasannya sebagai berikut:

Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.<sup>25</sup>

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah bidang sosial yang ada di Pekanbaru.<sup>26</sup>

Anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah aturan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi keimplementai kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2008, Hlm.65

<sup>26</sup><http://dinsoskampku.pekanbaru.go.id/> diakses pada tanggal 1 Februari Pukul 00.19 WIB

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup><https://bektiprasetia.wordpress.com/2015/06/22/analisis-kebijakan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> diakses pada tanggal 1 Februari Pukul 00.19 WIB

## F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan menggunakan wawancara dan atau kuesioner sebagai alat pengumpul data.<sup>29</sup> Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif Sosiologis*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Dinas Sosial dan Pemakaman yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, Tengkerang Sel., Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Hal ini dikarenakan kebijakan teknis dalam penanganan anak jalanan dalam pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru,

---

<sup>29</sup>Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1987, hlm.3.

maka dari itu kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menjadi fokus penelitian. Sehingga penulis mengambil Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>30</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>31</sup> Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.<sup>32</sup> Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Populasi dan Responden

No	Subjek	Populasi	Responden	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	17	17	100%
3.	Anggota Bidang Rehabilitasi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	20	20	100%
Jumlah		38	38	-

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2016

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.118

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.119

<sup>32</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012, hlm.172

Alasan penulis menjadikan Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Anak jalanan di Kota Pekanbaru serta Anggota Bidang Rehabilitasi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai responden karena dapat memberikan jawaban untuk hasil penelitian penulis. Dalam penelitian penulis ini, Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sendiri yang akan diteliti untuk ditanya dan akan merespon pertanyaan penulis, sedangkan alasan penulis mengambil 17 orang Anak jalanan di Pekanbaru menjadi responden dikarenakan jumlah populasi anak-anak jalanan tersebut yang sedikit oleh karena itu penenliti mengambil sampel secara *sensus*, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel oleh peneliti, dan alasan penulis menjadikan Anggota Bidang Rehabilitasi dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru juga sebagai responden yaitu karena tim tersebutlah yang melakukan perlindungan dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak jalanan. Jadi teknik sampling yang digunakan adalah sensus yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*).<sup>33</sup>

#### **4. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas dan meneliti penelitian ini yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini data primer secara langsung diperoleh dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>35</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan

---

<sup>34</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm.117.

<sup>35</sup>Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm.76.

(kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yaitu Kepala Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.<sup>36</sup>

## **6. Analisis Data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk kalimat secara deskriptif.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara Induktif, yaitu dilakukan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum. Metode dengan induktif ini yaitu contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Metode ini bisa menemukan kenyataan yang lebih kompleks yang ada pada data suatu penelitian, bisa membuat hubungan

---

<sup>36</sup>Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR, Ed..2*, Uirpress. Jakarta, 2013, hlm.17.



diantara para peneliti dengan responden menjadi eksplisit hingga bisa dikenal dan dipertimbangkan, dan juga metode ini bisa menemukan pengaruh secara bersama sehingga bisa mempertajam hubungan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 14